



PUTUSAN

Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mohsan Bin Samsumin Alm
2. Tempat lahir : Bayur Empangi
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/15 Februari 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Natai Perak Rt. 010 Rw.005 Desa Sandai Kiri
Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan

Terdakwa Mohsan Bin Samsumin Alm tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik

Terdakwa Mohsan Bin Samsumin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Edi Purwanto Alias Wawan Bin Mohsan
2. Tempat lahir : Sandai
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/13 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Riam Bunut Desa Riam Bunut Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang Kalimantan Barat
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan

Terdakwa Edi Purwanto Alias Wawan Bin Mohsan tidak ditahan oleh Penyidik

Terdakwa Edi Purwanto Alias Wawan Bin Mohsan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sabri Bin Samsumin Alm

2. Tempat lahir : Teluk Bayur

3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/5 Agustus 1975

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Dusun 01 Bayur Indah RT 001 RW 001 Desa Teluk Bayur Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang Kalimantan Barat

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan

Terdakwa Sabri Bin Samsumin Alm tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh Penyidik:

Terdakwa Sabri Bin Samsumin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023

Terdakwa di damping oleh Laode Silitonga S.H. Advokat dari kantor advokat Laode Silitonga S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso No 2B Ketapang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2022 yang

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 9 November 2022 dengan nomor register 233/S.K.PID/PN Ktp

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Redi Apriandi Bin Jubir Abidin
2. Tempat lahir : Teluk Bayur
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/16 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 2 Tanjung Harapan Baru RT. 005 RW. 002
Desa Teluk Bayur Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang
Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan

Terdakwa Redi Apriandi Bin Jubir Abidin tidak ditahan oleh Penyidik:

Terdakwa Redi Apriandi Bin Jubir Abidin ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023

Terdakwa di damping oleh Laode Silitonga S.H. Advokat dari kantor advokat Laode Silitonga S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso No 2B Ketapang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 9 November 2022 dengan nomor register 233/S.K.PID/PN Ktp

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Pahmirido Alias Pahmi Bin Sabli
2. Tempat lahir : Sandai
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/10 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tebing Tinggi RT.009 RW. 004 Desa Istana
Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat
7. Agama : Islam

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Buruh Serabutan)

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan

Terdakwa Pahmirido Alias Pahmi Bin Sabli tidak ditahan oleh Penyidik

Terdakwa Pahmirido Alias Pahmi Bin Sabli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023

Terdakwa 1 atas nama Mohsan Bin Samsumin Alm, Terdakwa 2 Edi Purwanto Alias Wawan Bin Mohsan, Terdakwa 5 Pahmirido Alias Pahmi Bin Sabli menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MOHSAN bin SAMSUMIN (alm), Terdakwa II. EDI PURWANTO alias WAWAN bin MOHSAN, Terdakwa III. SABRI bin SAMSUMIN (alm), Terdakwa IV. REDI APRIANDI bin JUBIR ABIDIN dan Terdakwa V. PAHMIRIDO alias PAHMI bin SABLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I MOHSAN bin SAMSUMIN (alm) dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun**, dikurangi seluruhnya dari

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II. EDI PURWANTO alias WAWAN bin MOHSAN, Terdakwa III. SABRI bin SAMSUMIN (alm), Terdakwa IV. REDI APRIANDI bin JUBIR ABIDIN dan Terdakwa V. PAHMIRIDO alias PAHMI bin SABL** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- ☛ 149 (seratus Empat Puluh Sembilan) Janjang Tandan Buah Sawit;
DIKEMBALIKAN KEPADA PT. SMP (Swadaya Mukti Prakarsa) MELALUI PENUNTUT UMUM;
- ☛ 1 (satu) Unit Motor Becak (sepeda Motor Bebek Bak Kayu);
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI PENUNTUT UMUM;
- ☛ 1 (satu) Buah Tojok;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan Hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I. MOHSAN bin SAMSUMIN (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. EDI PURWANTO alias WAWAN bin MOHSAN, Terdakwa III. SABRI bin SAMSUMIN (alm), Terdakwa IV. REDI APRIANDI bin JUBIR ABIDIN dan Terdakwa V. PAHMIRIDO alias PAHMI bin SABL**, pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Blok P 14 Lahan Inti PT. SMP (Swadaya Mukti Prakarsa) Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan"**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib bermula ketika saksi SODARAN, saksi JONI dan saksi FAUJI sedang melaksanakan patrol ke arah Blok P 14 Lahan Inti PT. SMP (Swadaya Mukti Prakarsa) Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang, Kalimantan Barat dan pada saat itu menemukan para terdakwa sedang memanen dan mengangkut buah kelapa sawit di blok tersebut dengan cara menggunakan egrek dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh dari pohonnya kemudian, kemudian terdakwa II EDI PURWANTO mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok untuk dinaikan ke motor becak untuk diangkut dan ditumpuk di depan pondok terdakwa I. MOHSAN, sedangkan terdakwa I. MOHSAN berada di blok tersebut bertugas mengarahkan para terdakwa untuk memilih pohon mana yang akan dipanen. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tertangkap tangan oleh saksi SODARAN, saksi JONI dan saksi FAUJI saat sedang memanen buah kelapa sawit di blok P 13/14 lahan inti PT. SMP (Swadaya Mukti Prakarsa) tersebut dan terlihat banyak bekas panen buah sementara pada hari itu tidak ada aktifitas panen buah sawit yang dilajukan perusahaan di blok P 13/14 tersebut dan kemudian ditemukan buah kelapa sawit yang telah dipanen di blok P 13/14 tersebut sudah ditumpuk di depan pondok terdakwa I. MOHSAN dan kemudian terjadi perdebatan antara para terdakwa dengan saksi SODARAN, saksi JONI dan saksi FAUJI mengenai buah yang ditumpuk di pondok tersebut buah yang dipanen dari mana, lalu kemudian para terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. SMP (Swadaya Mukti Prakarsa) yang dipanen dari blok P 13/14 tetapi hanya belasan janjang saja. Kemudian perbuatan para terdakwa dilaporkan ke pimpinan yang selanjutnya dilaporkan ke Polsek Sungai Laur untuk diproses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Perkebunan SUPARDI, S.PKP Alias SUPAR Bin SAIHAT menjelaskan lokasi pemanenan TBS kelapa sawit yang dilakukan oleh para terdakwa masuk ke dalam Izin Usaha Perkebunan PT. SMP (Swadaya Mukti Prakarsa) sesuai dengan Izin Usaha Perkebunan PT. SMP (Swadaya Mukti Prakarsa) Nomor : 608/DISBUN-D/2016 dengan titik koordinat diantaranya .

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Koordinat	X	Y
1	432172	9879060
2	432151	9879056
3	432172	9879075
4	432197	9879068
5	432172	9879095
6	432171	9879012
7	432152	9879011
8	432189	9879099

Bahwa berdasarkan keterangan ahli BPN HANIF FALAH SHAFIYUDDIN menjelaskan lokasi pemanenan TBS kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa masuk ke dalam Hak Guna Usaha atas nama PT. SMP (Swadaya Mukti Prakarsa) Nomor 14070000.2.00034 (SK Nomor : 42-HGU-BPN RI-2008) tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. SMP (Swadaya Mukti Prakarsa) Atas Tanah di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen atau memungut buah kelapa sawit tersebut dan total buah kelapa sawit yang dipanen atau dipungut oleh para terdakwa berjumlah 149 (seratus empat puluh sembilan) janjang.

Akibat kejadian tersebut PT. SMP (Swadaya Mukti Prakarsa) mengalami kerugian sekitar Rp. 4.590.000 (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf d jo. Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I. MOHSAN bin SAMSUMIN (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. EDI PURWANTO alias WAWAN bin MOHSAN, Terdakwa III. SABRI bin SAMSUMIN (alm), Terdakwa IV. REDI APRIANDI bin JUBIR ABIDIN dan Terdakwa V. PAHMIRIDO alias PAHMI bin SABLII**, pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Blok P 14 Lahan Inti PT. SMP (Swadaya Mukti Prakarsa) Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan **"Dengan sengaja**

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut

dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib bermula ketika saksi SODARAN, saksi JONI dan saksi FAUJI sedang melaksanakan patrol ke arah Blok P 14 Lahan Inti PT. SMP (Swadaya Mukti Prakarsa) Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang, Kalimantan Barat dan pada saat itu menemukan para terdakwa sedang memanen dan mengangkut buah kelapa sawit di blok tersebut dengan cara menggunakan egrek dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh dari pohonnya kemudian, kemudian terdakwa II EDI PURWANTO mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok untuk dinaikan ke motor becak untuk diangkut dan ditumpuk di depan pondok terdakwa I. MOHSAN, sedangkan terdakwa I. MOHSAN berada di blok tersebut bertugas mengarahkan para terdakwa untuk memilih pohon mana yang akan dipanen. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tertangkap tangan oleh saksi SODARAN, saksi JONI dan saksi FAUJI saat sedang memanen buah kelapa sawit di blok P 13/14 lahan inti PT. SMP (Swadaya Mukti Prakarsa) tersebut dan terlihat banyak bekas panen buah sementara pada hari itu tidak ada aktifitas panen buah sawit yang dilajukan perusahaan di blok P 13/14 tersebut dan kemudian ditemukan buah kelapa sawit yang telah dipanen di blok P 13/14 tersebut sudah ditumpuk di depan pondok terdakwa I. MOHSAN dan kemudian terjadi perdebatan antara para terdakwa dengan saksi SODARAN, saksi JONI dan saksi FAUJI mengenai buah yang ditumpuk di pondok tersebut buah yang dipanen dari mana, lalu kemudian para terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. SMP (Swadaya Mukti Prakarsa) yang dipanen dari blok P 13/14 tetapi hanya belasan janjang saja. Kemudian perbuatan para terdakwa dilaporkan ke pimpinan yang selanjutnya dilaporkan ke Polsek Sungai Laur untuk diproses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Perkebunan SUPARDI, S.PKP Alias SUPAR Bin SAIHAT menjelaskan lokasi pemanenan TBS kelapa sawit yang dilakukan oleh para terdakwa masuk ke dalam Izin Usaha Perkebunan PT. SMP (Swadaya Mukti Prakarsa) sesuai dengan Izin Usaha Perkebunan PT. SMP (Swadaya Mukti Prakarsa) Nomor : 608/DISBUN-D/2016 dengan titik koordinat diantaranya .

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Koordinat	X	Y
1	432172	9879060
2	432151	9879056
3	432172	9879075
4	432197	9879068
5	432172	9879095
6	432171	9879012
7	432152	9879011
8	432189	9879099

Bahwa berdasarkan keterangan ahli BPN HANIF FALAH SHAFIYUDDIN menjelaskan lokasi pemanenan TBS kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa masuk ke dalam Hak Guna Usaha atas nama PT. SMP (Swadaya Mukti Prakarsa) Nomor 14070000.2.00034 (SK Nomor : 42-HGU-BPN RI-2008) tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. SMP (Swadaya Mukti Prakarsa) Atas Tanah di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan total buah kelapa sawit yang diambil oleh para terdakwa berjumlah 149 (seratus empat puluh sembilan) janjang.

Akibat kejadian tersebut PT. SMP (Swadaya Mukti Prakarsa) mengalami kerugian sekitar Rp. 4.590.000 (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SODARAN Als DARAN Anak laki-laki dari JINGKIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian buah kelapa Sawit milik PT. SMP (Swadaya Mukti Prakarsa) lahan inti di Desa Sempurna Kec. Sungai Laur.
- Bahwa menurut keterangan Saksi kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. SMP tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 13.00 wib di Blok P 13/14 Wilayah Kebun Inti milik PT. SMP Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang.
- Bahwa menurut keterangan Saksi yang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. SMP tersebut yakni Terdakwa MOHSAN, Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI.
- Bahwa menurut keterangan Saksi buah kelapa sawit milik PT. SMP yang dipanen oleh Terdakwa MOHSAN, Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI tersebut sebanyak 149 Janjang (seratus empat puluh sembilan janjang).
- Bahwa menurut keterangan Saksi Terdakwa MOHSAN, Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI tersebut melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. SMP dengan cara, Terdakwa MOHSAN, Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI memanen buah sawit yang berada Blok P 13/14 Wilayah Kebun Inti milik PT. SMP dengan menggunakan Egrek. Setelah buah jatuh dari pohonnya, kemudian dengan menggunakan Tojok, buah-buah sawit tersebut dipindah ke wilayah kebun Mandiri milik Terdakwa MOHSAN, dan setelah itu, buah sawit tersebut diangkut dengan menggunakan sepeda motor becak ke pondok Terdakwa MOHSAN dan kemudian ditumpuk di depan Pondok Terdakwa MOHSAN, sehingga seperti sedang mengangkut buah mandiri buah sawit Terdakwa MOHSAN. Padahal buah sawit yang berada di kebun Mandiri Terdakwa MOHSAN tersebut masih buah pasir (buah kecil).
- Bahwa menurut keterangan Saksi awalnya pada saat di tangkap Terdakwa MOHSAN, Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI tersebut tidak mengakui bahwa buah sawit tersebut dipanen dari lahan kebun milik PT. SMP. Namun kemudian pada saat itu, Saksi bersama dengan Terdakwa SABRI kemudian menyusuri blok 13/14 tersebut, dan ternyata ada bekas panen baru. Dan kemudian baru Terdakwa MOHSAN, Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI tersebut mengakui bahwa buah sawit yang ditumpuk di depan pondok Terdakwa MOHSAN tersebut, sebagian dipanen dari lahan

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok P 13/14 Wilayah Kebun Inti milik PT. SMP, dan setelah dihitung bersama di depan para Terdakwa, dan didapatkan buah sawit yang telah terpanen dari kebun inti PT. SMP sebanyak 149 Janjang (seratus empat puluh sembilan janjang).

- Bahwa menurut keterangan Saksi pada awalnya saksi patroli bersama Saksi FAUZI, Sdr. JONI, Saksi BUDI dan BKO Brimob. Kemudian kami melakukan patroli ke arah blok P 13/14 Inti Desa Sempurna Kec. Sungai Laur PT. SMP, dan pada saat itu Saksi beserta rekan menemukan Terdakwa Edi Purwanto dan teman-temannya yakni Terdakwa Pahmirido, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI sedang memanen dan mengakut buah kelapa sawit di blok tersebut. Setelah mereka melihat Saksi beserta rekan mereka kabur ke pondok Terdakwa MOHSAN yang memang berada di dekat kejadian. Setelah itu kami hampiri mereka yakni Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI yang berada di pondok Terdakwa MOHSAN tersebut. Pada saat itu, di pondok tersebut sudah ada Terdakwa MOHSAN. Dan kemudian terjadi perdebatan antara saksi dan Terdakwa MOHSAN, Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI tersebut mengenai buah yang ditumpuk di depan pondok tersebut buah yang dipanen dari mana. Lalu kemudian Terdakwa MOHSAN, Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI mengakui buah kelapa sawit tersebut milik PT. SMP yang dipanen dari P 13/14, namun hanya belasan janjang saja. Setelah itu, saksi mengecek blok P 13/14 tersebut, setelah kami menyisiri blok 13/14 ternyata banyak bekas panen baru, dan waktu itu Terdakwa SABRI mengakui bahwa yang termasuk memanen buah tersebut. Dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Laur.
- Bahwa menurut keterangan Saksi lahan inti PT. SMP di Blok P 13/14 yang buah sawit telah diambil oleh Terdakwa MOHSAN, Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI tersebut, besebelahan dengan kebun Mandiri milik Terdakwa MOHSAN. Namun pohon sawit yang di kebun mandiri milik Terdakwa MOHSAN tersebut tahun tanamnya baru, dan buahnya masih buah kecil (buah pasir).
- Bahwa menurut keterangan Saksi atas kejadian tersebut, pihak PT. SMP mengalami kerugian Rp 4.590.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan Saksi Terdakwa MOHSAN tersebut ada memiliki kebun mandiri di dekat kebun Inti milik PT. SMP Blok P 13 Desa Sempurna

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang, namun tanaman sawit milik Terdakwa MOHSAN tersebut masih kecil, perkiraan tahun tanam 3 (tiga) tahun.

- Bahwa menurut keterangan Saksi Pohon sawit milik Terdakwa MOHSAN yang sudah tertanam di kebun mandiri milik Terdakwa MOHSAN diperkirakan 200 (dua ratus) batang.
- Bahwa menurut keterangan Saksi pohon sawit milik Terdakwa MOHSAN yang sudah tertanam di kebun mandiri milik Terdakwa MOHSAN tersebut sudah bisa dipanen. Namun buahnya tersebut buah pertama dan masih kecil, dalam istilah dalam perkebunan sawit masih "buah pasir".
- Bahwa menurut keterangan Saksi pada saat saksi menemukan Terdakwa MOHSAN dan beberapa orang lainnya di tempat kejadian, saksi menemukan buah dengan tandan yang besar dan tahun lama berbeda dengan tanda buah pasir, dan itu berasal dari kebun inti PT. SMP yang tahun tanam sudah 13 (tiga belas) tahun.
- Bahwa menurut keterangan Saksi sebelumnya Terdakwa MOHSAN tersebut pada tanggal 02 April 2020 pernah melakukan pemanenan buah sawit di Blok P 13 dan P 14 areal inti PT. SMP tanpa ijin. Namun kemudian Terdakwa MOHSAN tersebut meminta maaf dan hanya dibuatkan surat pernyataan saja. Kemudian pada bulan Mei 2021, anak Terdakwa MOHSAN yakni Sdr. NEVI dan Terdakwa Edi Purwanto kembali melakukan pemanenan buah sawit milik PT. SMP di areal Blok P 13 dan Blok P 14 tanpa ijin, namun kembali dimaafkan dan dibuatkan surat pernyataan damai di Polsek Sungai Laur. Dan kemudian terakhir pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 13.30 wib di Blok P 14 lahan inti PT. SMP Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang, Terdakwa MOHSAN tersebut kembali ditemukan sedang melakukan pemanenan buah sawit milik PT. SMP tanpa ijin.
- Bahwa menurut keterangan Saksi pada saat itu, Terdakwa MOHSAN tersebut melakukan pemanenan dengan menyuruh keluarganya yakni Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, Terdakwa REDI, dan Terdakwa SABRI. Saksi menerangkan juga bahwa Pada saat Terdakwa MOHSAN bersama dengan keluarganya yakni Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, Terdakwa REDI, dan Terdakwa SABRI tersebut melakukan pemanenan buah sawit di areal inti PT. SMP yakni di Blok P 13 dan Blok P 14 Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang, tidak ada ijin dari pihak PT. SMP.
- Bahwa menurut keterangan Saksi pada saat Terdakwa MOHSAN bersama dengan keluarganya yakni Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido,

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa REDI, dan Terdakwa SABRI tersebut melakukan pemanenan buah sawit di areal inti PT. SMP yakni di Blok P 13 dan Blok P 14 Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang tersebut, tidak ada hak atas buah-buah sawit tersebut. Karena buah-buah sawit tersebut semuanya berasal dari kebun Inti PT. SMP. Dan pada saat itu, di lahan mandiri milik Terdakwa MOHSAN tidak ada bekas panen.

- Bahwa menurut keterangan Saksi pada saat di tempat kejadian, yang saksi dapati sedang memanen yakni Terdakwa Pahmirido dan Terdakwa Edi Purwanto. Dan kemudian pada saat saksi sampai di Pondok Terdakwa MOHSAN, baru kemudian saksi mendapati Terdakwa MOHSAN, Terdakwa REDI, dan Terdakwa SABRI.
- Bahwa menurut keterangan Saksi yang saksi lihat di lapangan pada saat mengamankan para terdakwa tersebut di atas, yang melakukan panen yakni Terdakwa SABRI Bin SAMSUMIN, Terdakwa REDI APRIANDI Bin JUBIR ABIDIN, dan Terdakwa PAHMIRIDO Als PAHMI Bin SABL, setelah buah sawit jatuh dari pohonnya, baru kemudian Terdakwa EDI PURWANTO Als WAWAN Bin MOHSAN mengangkut dengan motor becak untuk ditumpuk di depan pondok Terdakwa MOHSAN, sedangkan Terdakwa MOHSAN Bin SAMSUMIN tersebut berada di tempat kejadian, Terdakwa MOHSAN Bin SAMSUMIN tersebut yang mengarahkan para terdakwa yang lain, pohon mana yang akan dipanen.
- Bahwa menurut keterangan Saksi pada saat para terdakwa yaitu Terdakwa MOHSAN Bin SAMSUMIN, Terdakwa EDI PURWANTO Als WAWAN Bin MOHSAN, Terdakwa SABRI Bin SAMSUMIN, Terdakwa REDI APRIANDI Bin JUBIR ABIDIN, dan Terdakwa PAHMIRIDO Als PAHMI Bin SABL Saksi dan rekan dapati sedang melakukan pemanenan sekira pukul 13.00 wib, sedangkan bekas panen mereka itu banyak. Jadi para terdakwa tersebut sudah melakukan panen sejak pagi, jadi Saksi perkiraan mereka melakukan panen sekira 5 Jam (lima jam).
- Bahwa menurut keterangan Saksi pada saat saksi menemukan Para Terdakwa di tempat kejadian, saksi hanya melihat 1 (satu) unit Sepeda motor becak, yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa Edi Purwanto mengangkut buah sawit secara estapet dari pohon ke jalan poros, dan kemudian diangkut dan ditumpuk di depan pondok Terdakwa MOHSAN.
- Bahwa menurut keterangan Saksi tidak ada alat lain yang digunakan para terdakwa mengangkut buah sawit hasil pencurian tersebut, hanya 1 (satu)

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Sepeda motor becak itu saja, dan buah masih ditumpuk di depan pondok Terdakwa MOHSAN, dan belum sempat terangkut.

- Bahwa menurut keterangan Saksi yang kemudian membuat saksi yakin bahwa para terdakwa yakni Terdakwa MOHSAN Bin SAMSUMIN, Terdakwa EDI PURWANTO Als WAWAN Bin MOHSAN, Terdakwa SABRI Bin SAMSUMIN, Terdakwa REDI APRIANDI Bin JUBIR ABIDIN, dan Terdakwa PAHMIRIDO Als PAHMI Bin SABL I telah melakukan pemanenan buah sawit milik PT. SMP di Blok P 13/14 Wilayah Kebun Inti milik PT. SMP Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang tersebut yakni karena mereka tertangkap tangan sedang memanen buah sawit di Blok 13/14 lahan inti PT. SMP tersebut, kemudian terlihat banyak bekas panen buah sementara pada hari itu, tidak ada aktifitas panen buah sawit yang dilakukan perusahaan di Blok 13/14 lahan inti tersebut, dan kemudian kami mendapati buah sawit yang telah dipanen di Blok 13/14 tersebut, sudah ditumpuk di depan pondok Terdakwa MOHSAN.
- Bahwa menurut keterangan Saksi yang saksi tahu bahwa tanam pohon sawit yang berada di Blok P 13/14 Wilayah Kebun Inti milik PT. SMP Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang tersebut yakni ditanam tahun 2007. Menerangkan bahwa yang saksi tahu bahwa bibit sawit yang ditanam di Blok P 13/14 Wilayah Kebun Inti milik PT. SMP Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang tersebut hasil pembibitan dan penyemaian yang dilakukan oleh PT. Swadaya Mukti Prakarsa.
- Bahwa menurut keterangan Saksi pemilik buah sawit yang ditanam di Blok P 13/14 Wilayah Kebun Inti milik PT. SMP Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang tersebut adalah PT. Swadaya Mukti Prakarsa karena ditanam di lahan HGU dan Ijin PT. Swadaya Mukti Prakarsa.
- Bahwa menurut keterangan Saksi pada saat para terdakwa yakni Terdakwa MOHSAN Bin SAMSUMIN, Terdakwa EDI PURWANTO Als WAWAN Bin MOHSAN, Terdakwa SABRI Bin SAMSUMIN, Terdakwa REDI APRIANDI Bin JUBIR ABIDIN, dan Terdakwa PAHMIRIDO Als PAHMI Bin SABL I melakukan pemanenan buah sawit milik PT. SMP di Blok P 13/14 Wilayah Kebun Inti milik PT. SMP Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang tersebut, tidak ada ijin dari PT. Swadaya Mukti Prakarsa.
- Bahwa menurut keterangan Saksi pada saat para terdakwa yakni Terdakwa MOHSAN Bin SAMSUMIN, Terdakwa EDI PURWANTO Als WAWAN Bin MOHSAN, Terdakwa SABRI Bin SAMSUMIN, Terdakwa REDI APRIANDI Bin JUBIR ABIDIN, dan Terdakwa PAHMIRIDO Als PAHMI Bin SABL I melakukan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemanenan buah sawit milik PT. SMP di Blok P 13/14 Wilayah Kebun Inti milik PT. SMP Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang tersebut, tidak ada hak sebagian atau seluruhnya atas buah sawit tersebut. Pemilik buah sawit yang ditanam di Blok P 13/14 Wilayah Kebun Inti milik PT. SMP Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang tersebut adalah PT. Swadaya Mukti Prakarsa karena ditanam di lahan HGU dan Ijin PT. Swadaya Mukti Prakarsa, dan sudah bebaskan dan dilakukan ganti rugi.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;
- 2. **Saksi FAUJI Bin BARANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian buah kelapa Sawit milik PT. SMP (Swadaya Mukti Prakarsa) lahan inti di Desa Sempurna Kec. Sungai Laur.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. SMP tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 13.00 wib di Blok P 13/14 Wilayah Kebun Inti milik PT. SMP Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi yang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. SMP tersebut yakni Terdakwa MOHSAN, Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi buah kelapa sawit milik PT. SMP yang dipanen oleh Terdakwa MOHSAN, Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI tersebut sebanyak 149 Janjang (seratus empat puluh sembilan janjang).
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Terdakwa MOHSAN, Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI tersebut melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. SMP dengan cara, Terdakwa MOHSAN, Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI memanen buah sawit yang berada Blok P 13/14 Wilayah Kebun Inti milik PT. SMP dengan menggunakan Egrek.

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah buah jatuh dari pohonnya, kemudian dengan menggunakan Tojok, buah-buah sawit tersebut dipindah ke wilayah kebun Mandiri milik Terdakwa MOHSAN, dan setelah itu, buah sawit tersebut diangkut dengan menggunakan sepeda motor becak ke pondok Terdakwa MOHSAN dan kemudian ditumpuk di depan Pondok Terdakwa MOHSAN, sehingga seperti sedang mengangkut buah mandiri buah sawit Terdakwa MOHSAN. Padahal buah sawit yang berada di kebun Mandiri Terdakwa MOHSAN tersebut masih buah pasir (buah kecil).

- Bahwa menurut keterangan Saksi awalnya pada saat di tangkap Terdakwa MOHSAN, Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI tersebut tidak mengakui bahwa buah sawit tersebut dipanen dari lahan kebun milik PT. SMP. Namun kemudian pada saat itu, kami bersama dengan Terdakwa SABRI kemudian menyusuri blok 13/14 tersebut, dan ternyata ada bekas panen baru. Dan kemudian baru Terdakwa MOHSAN, Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI tersebut mengakui bahwa buah sawit yang ditumpuk di depan pondok Terdakwa MOHSAN tersebut, sebagian dipanen dari lahan Blok P 13/14 Wilayah Kebun Inti milik PT. SMP, dan setelah dihitung bersama di depan para pelaku, dan didapatkan buah sawit yang telah terpanen dari kebun intik PT. SMP sebanyak 149 Janjang (seratus empat puluh sembilan janjang).
- Bahwa menurut keterangan Saksi buah sawit sebanyak 149 Janjang (seratus empat puluh sembilan janjang) yang dipanen oleh Terdakwa MOHSAN, Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI di Blok P 13/14 Wilayah Kebun Inti milik PT. SMP tersebut masuk dalam IUP dan HGU PT. SMP.
- Bahwa menurut keterangan Saksi pada awalnya saksi patroli bersama Sdr. FAUZI, Sdr. JONI, Sdr. BUDI dan BKO Brimob. Kemudian Saksi beserta rekan melakukan patroli ke arah blok P 13/14 Inti Desa Sempurna Kec. Sungai Laur PT. SMP, dan pada saat itu Saksi beserta rekan menemukan Terdakwa Edi Purwanto dan teman-temannya yakni Terdakwa Pahmirido, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI sedang memanen dan mengangkut buah kelapa sawit di blok tersebut. Setelah Para Terdakwa melihat Saksi beserta rekan, Para Terdakwa kabur ke pondok Terdakwa MOHSAN yang memang berada di dekat kejadian. Setelah itu Saksi beserta rekan menghampiri Para Terdakwa yakni Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI yang berada di pondok

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MOHSAN tersebut. Pada saat itu, di pondok tersebut sudah ada Terdakwa MOHSAN. Dan kemudian terjadi perdebatan antara saksi dan Terdakwa MOHSAN, Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI tersebut mengenai buah yang ditumpuk di depan pondok tersebut buah yang dipanen dari mana. Lalu kemudian Terdakwa MOHSAN, Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI mengakui buah kelapa sawit tersebut milik PT. SMP yang dipanen dari P 13/14, namun hanya belasan janjang saja. Setelah itu, saksi mengecek blok P 13/14 tersebut, setelah Saksi beserta Rekan menyisiri blok 13/14 ternyata banyak bekas panen baru, dan waktu itu Terdakwa SABRI mengakui bahwa yang termasuk memanen buah tersebut. Dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Laur.

- Bahwa menurut keterangan Saksi lahan inti PT. SMP di Blok P 13/14 yang buah sawit telah diambil oleh Terdakwa MOHSAN, Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI tersebut, besebelahan dengan kebun Mandiri milik Terdakwa MOHSAN. Namun pohon sawit yang di kebun mandiri milik Terdakwa MOHSAN tersebut tahun tanamnya baru, dan buahnya masih buah kecil (buah pasir).
- Bahwa menurut keterangan Saksi untuk lahan di Blok P 13/14 tersebut sudah sering mengalami pencurian. Dan Terdakwa MOHSAN dan Terdakwa Edi Purwanto tersebut adalah orang yang Saksi curigai telah mengambil buah-buah sawit di Blok P 13/14 tersebut, dan dulu pernah Saksi tangkap anak Terdakwa MOHSAN yakni Sdr. NEVI karena telah mencuri buah sawit milik PT. SMP, namun tidak dilanjutkan karena terjadi mediasi. Dan pada saat Sdr. NEVI tersebut ditangkap, dirinya bersama dengan Terdakwa Edi Purwanto, namun Terdakwa Edi Purwanto tersebut waktu itu kabur.
- Bahwa menurut keterangan Saksi atas kejadian tersebut, pihak PT. SMP mengalami kerugian Rp 4.590.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan Saksi pada saat di tempat kejadian, yang saksi dapati sedang memanen yakni Terdakwa Pahmirido dan Terdakwa Edi Purwanto. Dan kemudian pada saat saksi sampai di Pondok Terdakwa MOHSAN, baru kemudian saksi mendapati Terdakwa MOHSAN, Terdakwa REDI, dan Terdakwa SABRI.
- Bahwa menurut keterangan Saksi yang saksi lihat di lapangan pada saat mengamankan para terdakwa tersebut di atas, yang melakukan panen yakni

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SABRI Bin SAMSUMIN, Terdakwa REDI APRIANDI Bin JUBIR ABIDIN, dan Terdakwa PAHMIRIDO Als PAHMI Bin SABLI, setelah buah sawit jatuh dari pohonnya, baru kemudian Terdakwa EDI PURWANTO Als WAWAN Bin MOHSAN mengangkut dengan motor becak untuk ditumpuk di depan pondok Terdakwa MOHSAN, sedangkan Terdakwa MOHSAN Bin SAMSUMIN tersebut berada di tempat kejadian, Terdakwa MOHSAN Bin SAMSUMIN tersebut yang mengarahkan para terdakwa yang lain pohon mana yang akan dipanen.

- Bahwa menurut keterangan Saksi, pada saat para terdakwa yaitu Terdakwa MOHSAN Bin SAMSUMIN, Terdakwa EDI PURWANTO Als WAWAN Bin MOHSAN, Terdakwa SABRI Bin SAMSUMIN, Terdakwa REDI APRIANDI Bin JUBIR ABIDIN, dan Terdakwa PAHMIRIDO Als PAHMI Bin SABLI kami dapati sedang melakukan pemanenan, kami dapati sekira pukul 13.00 wib, sedangkan bekas panen mereka itu banyak. Jadi para terdakwa tersebut sudah melakukan panen sejak pagi, jadi Saksi perkiraan Para Terdakwa melakukan panen sekira 5 Jam (lima jam).
- Bahwa menurut keterangan Saksi pada saat saksi menemukan Para Terdakwa di tempat kejadian, saksi hanya melihat 1 (satu) unit Sepeda motor becak, yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa Edi Purwanto mengangkut buah sawit secara estapet dari pohon ke jalan poros, dan kemudian diangkut dan ditumpuk di depan pondok Terdakwa MOHSAN.
- Bahwa menurut keterangan Saksi yang saksi tahu bahwa tanam pohon sawit yang berada di Blok P 13/14 Wilayah Kebun Inti milik PT. SMP Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang tersebut ditanam tahun 2007, bibit sawit yang ditanam di Blok P 13/14 Wilayah Kebun Inti milik PT. SMP Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang tersebut hasil pembibitan dan penyemaian yang dilakukan oleh PT. Swadaya Mukti Prakarsa.
- Bahwa menurut keterangan Saksi pemilik buah sawit yang ditanam di Blok P 13/14 Wilayah Kebun Inti milik PT. SMP Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang tersebut adalah PT. Swadaya Mukti Prakarsa karena ditanam di lahan HGU dan Ijin PT. Swadaya Mukti Prakarsa.
- Bahwa menurut keterangan Saksi pada saat para terdakwa yakni Terdakwa MOHSAN Bin SAMSUMIN, Terdakwa EDI PURWANTO Als WAWAN Bin MOHSAN, Terdakwa SABRI Bin SAMSUMIN, Terdakwa REDI APRIANDI Bin JUBIR ABIDIN, dan Terdakwa PAHMIRIDO Als PAHMI Bin SABLI melakukan pemanenan buah sawit milik PT. SMP di Blok P 13/14 Wilayah Kebun Inti

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. SMP Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang tersebut, tidak ada ijin dari PT. Swadaya Mukti Prakarsa.

- Bahwa menurut keterangan Saksi pada saat para terdakwa yakni Terdakwa MOHSAN Bin SAMSUMIN, Terdakwa EDI PURWANTO Als WAWAN Bin MOHSAN, Terdakwa SABRI Bin SAMSUMIN, Terdakwa REDI APRIANDI Bin JUBIR ABIDIN, dan Terdakwa PAHMIRIDO Als PAHMI Bin SABLI melakukan pemanenan buah sawit milik PT. SMP di Blok P 13/14 Wilayah Kebun Inti milik PT. SMP Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang tersebut, tidak ada hak sebagian atau seluruhnya atas buah sawit tersebut. Pemilik buah sawit yang ditanam di Blok P 13/14 Wilayah Kebun Inti milik PT. SMP Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang tersebut adalah PT. Swadaya Mukti Prakarsa karena ditanam di lahan HGU dan Ijin PT. Swadaya Mukti Prakarsa, dan sudah bebaskan dan dilakukan ganti rugi.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;
- 3. **Saksi BUDI SALAM Bin ASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian buah kelapa Sawit milik PT. SMP (Swadaya Mukti Prakarsa) lahan inti di Desa Sempurna Kec. Sungai Laur.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. SMP tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 13.00 wib di Blok P 13/14 Wilayah Kebun Inti milik PT. SMP Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi yang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. SMP tersebut yakni Terdakwa MOHSAN, Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi buah kelapa sawit milik PT. SMP yang dipanen oleh Terdakwa MOHSAN, Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI tersebut sebanyak 149 Janjang (seratus empat puluh sembilan janjang).

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi Terdakwa MOHSAN, Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI tersebut melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. SMP dengan cara, Terdakwa MOHSAN, Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI memanen buah sawit yang berada Blok P 13/14 Wilayah Kebun Inti milik PT. SMP dengan menggunakan Egrek. Setelah buah jatuh dari pohonnya, kemudian dengan menggunakan Tojok, buah-buah sawit tersebut dipindah ke wilayah kebun Mandiri milik Terdakwa MOHSAN, dan setelah itu, buah sawit tersebut diangkut dengan menggunakan sepeda motor becak ke pondok Terdakwa MOHSAN dan kemudian ditumpuk di depan Pondok Terdakwa MOHSAN, sehingga seperti sedang mengangkut buah mandiri buah sawit Terdakwa MOHSAN. Padahal buah sawit yang berada di kebun Mandiri Terdakwa MOHSAN tersebut masih buah pasir (buah kecil).
- Bahwa menurut keterangan Saksi awalnya pada saat di tangkap Terdakwa MOHSAN, Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI tersebut tidak mengakui bahwa buah sawit tersebut dipanen dari lahan kebun milik PT. SMP. Namun kemudian pada saat itu, Saksi beserta Rekan bersama dengan Terdakwa SABRI kemudian menyusuri blok 13/14 tersebut, dan ternyata ada bekas panen baru. Dan kemudian Terdakwa MOHSAN, Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI tersebut mengakui bahwa buah sawit yang ditumpuk di depan pondok Terdakwa MOHSAN tersebut, sebagian dipanen dari lahan Blok P 13/14 Wilayah Kebun Inti milik PT. SMP, dan setelah dihitung bersama di depan para pelaku, dan didapatkan buah sawit yang telah terpanen dari kebun intik PT. SMP sebanyak 149 Janjang (seratus empat puluh sembilan janjang).
- Bahwa menurut keterangan Saksi pada awalnya saksi patroli bersama Sdr. FAUZI, Sdr. JONI, Sdr. BUDI dan BKO Brimob. Kemudian kami melakukan patroli ke arah blok P 13/14 Inti Desa Sempurna Kec. Sungai Laur PT. SMP, dan pada saat itu kami menemukan Terdakwa Edi Purwanto dan teman-temannya yakni Terdakwa Pahmirido, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI sedang memanen dan mengangkut buah kelapa sawit di blok tersebut. Setelah Para Terdakwa melihat Saksi, Para Terdakwa kabur ke pondok Terdakwa MOHSAN yang memang berada di dekat kejadian. Setelah itu kami hampiri mereka yakni Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI yang berada di pondok Terdakwa MOHSAN

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Pada saat itu, di pondok tersebut sudah ada Terdakwa MOHSAN. Dan kemudian terjadi perdebatan antara saksi dan Terdakwa MOHSAN, Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI tersebut mengenai buah yang ditumpuk di depan pondok tersebut buah yang dipanen dari mana. Lalu kemudian Terdakwa MOHSAN, Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI mengakui buah kelapa sawit tersebut milik PT. SMP yang dipanen dari P 13/14, namun hanya belasan janjang saja. Setelah itu, saksi mengecek blok P 13/14 tersebut, setelah kami menyisiri blok 13/14 ternyata banyak bekas panen baru, dan waktu itu Terdakwa SABRI mengakui bahwa yang termasuk memanen buah tersebut. Dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Laur.

- Bahwa menurut keterangan Saksi, lahan inti PT. SMP di Blok P 13/14 yang buah sawit telah diambil oleh Terdakwa MOHSAN, Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI tersebut, besebelahan dengan kebun Mandiri milik Terdakwa MOHSAN. Namun pohon sawit yang di kebun mandiri milik Terdakwa MOHSAN tersebut tahun tanamnya baru, dan buahnya masih buah kecil (buah pasir).
- Bahwa menurut keterangan Saksi, untuk lahan di Blok P 13/14 tersebut sudah sering mengalami pencurian, Dan Terdakwa MOHSAN dan Terdakwa Edi Purwanto tersebut adalah orang yang Saksi curigai telah mengambil buah-buah sawit di Blok P 13/14 tersebut, dan dulu pernah kami tangkap anak Terdakwa MOHSAN yakni Sdr. NEVI karena telah mencuri buah sawit milik PT. SMP, namun tidak dilanjutkan karena terjadi mediasi. Dan pada saat Sdr. NEVI tersebut ditangkap, dirinya bersama dengan Terdakwa Edi Purwanto, namun Terdakwa Edi Purwanto tersebut waktu itu kabur.
- Bahwa menurut keterangan Saksi yang saksi ketahui Sdr. MATIUS JUMADI alias BUNTAL, Sdr. JINANG dan atas kejadian tersebut, pihak PT. SMP mengalami kerugian Rp 4.590.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Terdakwa 1. MOHSAN bin SAMSUMIN (alm)

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa terdakwa telah melakukan pemanenan dan pengambilan buah sawit tanpa ijin.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa didatangi oleh Polisi anggota BKO dan sekuriti pihak PT. SMP tersebut pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 13.00 wib di pondok kebun milik terdakwa di Blok P 13/14 Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang, pada saat terdakwa didatangi oleh anggota Polisi BKO dan sekuriti pihak PT. SMP tersebut, terdakwa sedang duduk di Pondok Kebun milik terdakwa di Blok P 13/14 Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, terdakwa berada di Pondok terdakwa tersebut untuk keperluan memanen buah sawit mandiri milik terdakwa dan sekaligus merawat kebun milik terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa ditanya oleh anggota Polisi yang BKO dan sekuriti PT. SMP, apakah sedang panen, lalu kemudian terdakwa jawab ada panen. Terus kemudian anggota Polisi dan BKO tersebut bertanya kembali, "panen buah siapa". Dan kemudian terdakwa jawab, "terdakwa memanen buah sawit di kebun mandiri milik terdakwa".
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat itu, anggota Polisi BKO dan sekuriti menemukan tumpukan buah sawit di depan Pondok terdakwa tersebut, selain di Pondok terdakwa tersebut, juga ditemukan tumpukan buah sawit di Blok P 13 yakni di jalan antara kebun mandiri terdakwa dan kebun inti milik PT. SMP.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa di depan Pondok terdakwa, ditemukan puluhan janjang buah sawit, sedangkan di jalan Blok P 13 antara kebun mandiri terdakwa dan lahan inti PT. SMP tersebut ditemukan 16 (enam belas) janjang, untuk buah sawit yang ditemukan di depan Pondok terdakwa dan 16 (enam belas) janjang yang ditemukan di Blok P 13 tersebut, yang melakukan panen yakni terdakwa dengan meminta bantuan keluarga terdakwa, yakni adik terdakwa Terdakwa SABRI, anak terdakwa yang bernama Terdakwa Edi Purwanto dan Terdakwa Pahmirido, serta keponakan terdakwa yang bernama Terdakwa REDI.

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa buah sawit yang ditemukan oleh anggota Polisi BKO dan sekuriti di depan Pondok terdakwa dan Blok P 13 tersebut, dipanen oleh Terdakwa SABRI, Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, dan Terdakwa REDI di kebun sawit Mandiri milik terdakwa, lokasi kebun sawit mandiri milik Terdakwa tersebut yakni berada di antara Blok P 13 dan P 14.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tanah terdakwa tersebut sekitar 20 Ha (dua puluh hektar) namun yang tertanam pohon sawit hanya seluas \pm 3 Ha (tiga hektar), pada saat anggota Polisi BKO dan sekuriti datang ke tempat kejadian, Terdakwa SABRI, Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, dan Terdakwa REDI tersebut sedang panen dan belum selesai, jarak lahan kebun inti P 13 milik PT. SMP dan mandiri milik terdakwa tersebut hanya dipisahkan jalan selebar 2 m (dua meter) saja.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tidak ada yang memerintahkan terdakwa untuk melakukan pemanenan buah sawit tersebut, itu murni atas inisiatif terdakwa sendiri yang kemudian terdakwa meminta tolong anak-anak dan adik terdakwa yaitu Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa REDI, Terdakwa Pahmirido, dan Terdakwa SABRI.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, terdakwa mendatangi Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa SABRI, Terdakwa REDI, dan Terdakwa Pahmirido dan kemudian meminta tolong untuk dibantu memanen buah sawit tersebut karena kondisi terdakwa yang sudah tidak bisa bekerja berat.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang menyediakan alat-alat untuk melakukan pemanenan buah sawit pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 13.00 wib Blok P 13/14 Wilayah Kebun Inti milik PT. SMP Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang tersebut adalah terdakwa sendiri, termasuk motor becak yang digunakan untuk mengangkut buah sawit tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada waktu itu, terdakwa memerintahkan Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa SABRI, Terdakwa REDI, dan Saksi Pahmirido tersebut untuk memanen buah sawit yang berada di depan pondok terdakwa sampai batas tanah terdakwa, dan kemudian memanen buah sawit yang berada di belakang pondok terdakwa, selanjutnya Terdakwa SABRI, Terdakwa REDI, Terdakwa Pahmirido, dan Terdakwa Edi Purwanto melakukan panen sesuai arahan dari terdakwa yakni yang berada di depan pondok dan belakang pondok terdakwa tersebut.

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kondisi buah sawit yang berada di depan pondok dan belakang pondok Terdakwa MOHSAN tersebut terlihat berbeda. Yakni tingginya berbeda, pohon sawit yang di depan pondok terdakwa tersebut terlihat tinggi karena tahun tanam lama karena terdakwa rawat, sedangkan pohon sawit yang di belakang pondok terdakwa terlihat masih kecil karena tahun tanam baru. Dan bentuk buah juga beda, yang di depan pondok terlihat lebih besar, sedangkan di belakang pondok lebih kecil dengan perkiraan BJR 4,5 Kg (berat janjang rata-rata empat koma lima kilogram), sedang buah di depan perkiraan BJR 17 – 18 Kg (berat janjang rata-rata tujuh belas sampai delapan belas kilogram).

Terdakwa 2. EDI PURWANTO alias WAWAN bin MOHSAN

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa terdakwa telah dilaporkan oleh pihak PT. SMP karena telah memanen buah sawit di lahan inti milik PT. SMP.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa diamankan oleh Polisi anggota BKO dan sekuriti pihak PT. SMP tersebut pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 13.00 wib di Blok P 14 lahan inti PT. SMP Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian tersebut, terdakwa sedang lewat di areal inti PT. SMP di Blok P 14 lahan inti PT. SMP Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang tersebut, terdakwa melewati di Blok P 14 lahan inti PT. SMP Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang tersebut untuk keperluan menuju Pondok bapak terdakwa di dekat tempat kejadian.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ditanya oleh anggota Polisi yang BKO dan sekuriti PT. SMP, apakah sedang panen, lalu kemudian terdakwa jawab ada panen. Terus kemudian anggota Polisi dan BKO tersebut bertanya kembali, kenapa panen. Dan kemudian terdakwa jawab, "ayo lah ke Pondok dulu, biar bapak terdakwa yang jelaskan". Dan kemudian terdakwa menuju pondok, namun terdakwa dikira akan kabur. Dan kemudian anggota Polisi BKO dan sekuriti PT. SMP juga menyusul ke Pondok bapak tua terdakwa, kemudian anggota Polisi BKO dan sekuriti menemukan tumpukan buah sawit di depan Pondok bapak terdakwa tersebut.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa di depan Pondok bapak terdakwa terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya, untuk buah sawit yang ditemukan di depan Pondok bapak terdakwa tersebut, yang melakukan panen yakni paman terdakwa Terdakwa SABRI, sedangkan tumpukan buah sawit 16 (enam belas) janjang yang ditemukan di Blok P 13 lahan inti PT. SMP, terdakwa tidak tahu.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang terdakwa tahu, buah yang ditumpuk di depan pondok bapak terdakwa tersebut, dipanen oleh Terdakwa SABRI di kebun Mandiri milik bapak terdakwa Terdakwa MOHSAN, lokasi kebun sawit mandiri milik bapak terdakwa Terdakwa MOKSAN tersebut yakni berada di antara Blok P 13 dan P 14. Menerangkan bahwa pada saat anggota Polisi BKO dan sekuriti datang ke tempat kejadian, bapak terdakwa Terdakwa MOHSAN tersebut sedang melakukan panen di kebun sawit mandiri miliknya.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang membantu bapak terdakwa Terdakwa MOHSAN melakukan panen di lahan kebun sawit mandiri miliknya yang berada di antara Blok P 13 dan P 14 lahan inti milik PT. SMP tersebut yakni terdakwa sendiri, adik terdakwa Terdakwa Pahmirido, paman terdakwa Terdakwa Sabri, dan sepupu terdakwa Terdakwa REDI.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat itu, bapak terdakwa Terdakwa MOHSAN, adik terdakwa Terdakwa Pahmirido, paman terdakwa Terdakwa SABRI, dan sepupu terdakwa Terdakwa REDI, ada melakukan panen di kebun sawit mandiri milik bapak terdakwa yang lokasinya bersebelahan dengan Blok P 13 lahan inti PT. SMP yang dilaporkan telah dicuri tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang memerintahkan untuk melakukan pemanenan buah sawit pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 13.00 wib Blok P 13/14 Wilayah Kebun Inti milik PT. SMP Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang tersebut adalah terdakwa dan bapak terdakwa Terdakwa MOHSAN.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa terdakwa dan bapak terdakwa Terdakwa MOHSAN menyuruh Terdakwa SABRI, Terdakwa REDI, dan Terdakwa Pahmirido untuk melakukan pemanenan buah sawit tersebut dengan cara, untuk Terdakwa SABRI dan Terdakwa REDI, Bapak Terdakwa Terdakwa MOHSAN yang mendatangi langsung untuk meminta dibantu melakukan panen, sedangkan Terdakwa Pahmirido, terdakwa yang

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi via telepon dan meminta Terdakwa Pahmirido tersebut untuk membantu kami melakukan panen buah sawit tersebut.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, untuk alat-alat untuk melakukan pemanenan buah sawit pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 13.00 wib Blok P 13/14 Wilayah Kebun Inti milik PT. SMP Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang tersebut, memang sudah tersedia di Pondok bapak terdakwa sejak lama, dan alat-alat panen tersebut adalah milik bapak terdakwa yaitu Terdakwa MOHSAN.

Terdakwa 3. EDI PURWANTO alias WAWAN bin MOHSAN

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa terdakwa telah disuruh oleh Terdakwa MOHSAN untuk memanen buah sawit miliknya.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa diamankan oleh Polisi anggota BKO dan sekuriti pihak PT. SMP tersebut pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 13.00 wib di Blok P 14 lahan inti PT. SMP Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa yang memanen buah sawit milik Terdakwa MOHSAN tersebut pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 11.00 wib di lahan kebun Mandiri milik Terdakwa MOHSAN di antara Blok P 13 dan Blok P 14 areal Inti kebun sawit PT. SMP Desa Sempurna kec. Sungai Laur Kab. Ketapang.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memanen buah sawit milik Terdakwa MOHSAN tersebut bersama dengan Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, dan Terdakwa REDI. Menerangkan juga bahwa lokasi kebun sawit mandiri milik Terdakwa MOHSAN tersebut bersebelahan dengan kebun Inti PT. SMP yakni di antara blok P 13 dan Blok P 14 Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, terdakwa lupa berapa janjang buah sawit yang terdakwa, Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, dan Terdakwa REDI panen di kebun sawit mandiri milik Terdakwa MOHSAN, yang menyuruh terdakwa melakukan panen buah sawit mandiri milik Terdakwa MOHSAN tersebut adalah Terdakwa MOHSAN.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa MOHSAN ada menerangkan pada Terdakwa mengenai di mana pastinya kebun mandiri

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya dan di mana kebun Inti milik PT. SMP, untuk buah yang ditemukan di jalan antara kebun mandiri Terdakwa MOHSAN dan kebun inti PT. SMP terdakwa tidak tahu, yang terdakwa tahu mereka ada menemukan buah sawit yang ditumpuk di depan Pondok Terdakwa MOHSAN.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang memerintahkan terdakwa, Terdakwa REDI, dan Terdakwa Pahmirido untuk melakukan panen buah sawit pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 13.00 wib Blok P 13/14 Wilayah Kebun Inti milik PT. SMP Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang tersebut yakni Terdakwa MOHSAN.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, awal mula pemanenan tandan buah segar kelapa sawit yaitu, dua hari sebelum kejadian, Terdakwa MOHSAN tersebut datang ke rumah terdakwa. Waktu itu Terdakwa MOHSAN datang ke rumah silaturahmi, kemudian pada saat di rumah terdakwa tersebut, Terdakwa MOHSAN menanyakan kepada terdakwa apakah ada kesibukan pada esok hari, Terdakwa katakan kepada Terdakwa MOHSAN bahwa terdakwa tidak ada kesibukan. Lalu kemudian Terdakwa MOHSAN mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya mau meminta tolong pada terdakwa untuk memanen buah sawit miliknya di dekat kebun PT. SMP karena dirinya sudah tidak mampu memanen disebabkan factor kesehatan. dan waktu itu Terdakwa MOHSAN mengatakan kepada terdakwa bahwa nanti dirinya juga hadir di tempat agar bisa mengarahkan pohon yang mana yang akan dipanen, dan waktu itu, terdakwa setuju. Kemudian pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 11.00 wib terdakwa tiba di kebun yang Terdakwa MOHSAN katakan kepada terdakwa bahwa adalah miliknya tersebut yakni di Blok P 13/14 Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang. Dan selanjutnya Saksi mulai panen, setelah diarahkan oleh Terdakwa MOHSAN. Dan kemudian tidak lama datang anggota sekuriti PT. SMP melakukan penangkapan terhadap kami.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang menyediakan alat-alat untuk melakukan pemanenan buah sawit pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 13.00 wib Blok P 13/14 Wilayah Kebun Inti milik PT. SMP Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang tersebut yakni Terdakwa MOHSAN, sedangkan untuk motor becak yang menyiapkan adalah Terdakwa Edi Purwanto.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kebun Terdakwa MOHSAN tersebut bersebelahan dengan kebun inti PT. SMP, dan ada pondok milik Terdakwa MOHSAN. Dan waktu itu, Terdakwa MOHSAN perintahkan Saksi untuk

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Ktp



melakukan panen pohon sawit yang berada di depan pondok dan belakang pondok Terdakwa MOHSAN tersebut.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa selanjutnya, terdakwa, Terdakwa REDI, Terdakwa Pahmirido, dan Terdakwa Edi Purwanto melakukan panen sesuai arahan dari Terdakwa MOHSAN yakni yang berada di depan pondok dan belakang pondok Terdakwa Mohsan tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kondisi buah sawit yang berada di depan pondok dan belakang pondok Terdakwa MOHSAN tersebut terlihat berbeda. Yakni tingginya berbeda, pohon sawit yang di depan pondok Terdakwa MOHSAN tersebut terlihat tinggi karena tahun tanam lama, sedangkan pohon sawit yang di belakang pondok Terdakwa MOHSAN terlihat masih kecil karena tahun tanam baru. Dan bentuk buah juga beda, yang di depan pondok terlihat lebih besar, sedangkan di belakang pondok lebih kecil dengan perkiraan BJR 4,5 Kg (berat janjang rata-rata empat koma lima kilogram), sedang buah di depan perkiraan BJR 17 – 18 Kg (berat janjang rata-rata tujuh belas sampai delapan belas kilogram).

Terdakwa 4. REDI APRIANDI bin JUBIR ABIDIN

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa terdakwa telah disuruh oleh Terdakwa MOHSAN dan Terdakwa Edi Purwanto untuk memanen buah sawit yang ternyata milik PT. Swadaya Mukti Prakarsa.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa telah disuruh oleh Terdakwa MOHSAN dan Terdakwa Edi Purwanto untuk memanen tanpa ijin buah sawit milik PT. Swadaya Mukti Prakarsa tersebut yakni pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 11.00 wib di lahan kebun Mandiri milik Terdakwa MOHSAN dan Blok P 13 areal Inti kebun sawit PT. SMP Desa Sempurna kec. Sungai Laur Kab. Ketapang.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa disuruh oleh Terdakwa MOHSAN dan Terdakwa Edi Purwanto untuk memanen buah sawit milik PT. SMP tersebut bersama dengan Terdakwa SABRI, dan waktu itu di tempat kejadian ada Terdakwa Pahmirido, namun terdakwa tidak tahu siapa yang menyuruh Terdakwa Pahmirido.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pohon sawit di kebun mandiri Terdakwa MOHSAN tersebut masih kecil dengan tinggi kisaran 2-3 meter,

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pohon sawit yang pinggir jalan blok P 13 tersebut sudah tinggi dan besar dengan tinggi kisaran 4-5 meter.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebelumnya, terdakwa ataupun Terdakwa SABRI tidak mengetahui bahwa buah sawit yang Terdakwa MOHSAN tersebut suruh panen, ternyata milik PT. SMP, karena waktu Terdakwa MOHSAN menerangkan bahwa pohon sawit yang besar-besar di kiri jalan Blok P 13 tersebut, sudah lama tidak diurus oleh perusahaan, dan waktu itu Terdakwa MOHSAN menerangkan bahwa pohon-pohon sawit tersebut sudah menjadi miliknya dan tidak ada lagi masalah dengan pihak PT. SMP.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat Terdakwa MOHSAN tersebut menyuruh terdakwa untuk melakukan panen buah sawit di Blok P 13 tersebut, Terdakwa MOHSAN mengatakan akan memberi terdakwa dan Terdakwa SABRI upah, namun tidak disebutkan berapa, Terdakwa MOHSAN bilang nanti ada lah untuk rokok, namun upah tersebut belum terdakwa dan Terdakwa SABRI dapatkan karena pada saat memanen buah sawit tersebut Terdakwa kemudian ditangkap oleh sekuriti PT. SMP.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa Edi Purwanto tersebut adalah anak kandung Terdakwa MOHSAN. Jadi Terdakwa Edi Purwanto tersebut hadir untuk membantu bapaknya Terdakwa MOHSAN. Dan waktu itu, Terdakwa Edi Purwanto juga ada menyuruh terdakwa dan Terdakwa SABRI untuk melakukan panen buah sawit yang ternyata milik PT. SMP tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat itu, Terdakwa MOHSAN tersebut hanya semacam memberi arahan mengenai pohon-pohon mana yang dipanen, sambil memungut brondolan sawit yang jatuh. Kemudian terdakwa dan Terdakwa SABRI yang tukang panen dengan menggunakan agrek sampai buah sawit tersebut lepas dari pohonnya dan kemudian jatuh ke tanah. Kemudian Terdakwa Edi Purwanto dan Terdakwa Pahmirido tersebut yang tukang angkut. Terdakwa Pahmirido mengangkut buah-buah sawit yang telah jatuh ke tanah tersebut dengan menggunakan tojok, ditumpuk di pinggir jalan, dan setelah itu Terdakwa Edi Purwanto mengangkut buah sawit tersebut menggunakan motor becak dan dibawa kemudian ditumpuk di depan pondok Terdakwa MOHSAN.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang memerintahkan terdakwa ,Terdakwa SABRI Bin SAMSUMIN, dan Terdakwa PAHMIRIDO Als PAHMI Bin SABL I untuk melakukan panen buah sawit pada hari Senin, tanggal 06

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Desember 2021 sekira pukul 13.00 wib Blok P 13/14 Wilayah Kebun Inti milik PT. SMP Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang tersebut yakni Terdakwa MOHSAN.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa awal mulanya, satu hari sebelum kejadian, Terdakwa MOHSAN tersebut datang ke rumah terdakwa. Waktu itu Terdakwa MOHSAN datang ke rumah silaturahmi biasa. Kemudian pada saat di rumah terdakwa tersebut, Terdakwa MOHSAN menanyakan kepada terdakwa apakah ada kesibukan pada besoknya. Terdakwa katakan kepada Terdakwa MOHSAN bahwa terdakwa tidak ada kesibukan. Lalu kemudian Terdakwa MOHSAN tersebut mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya mau meminta tolong pada terdakwa memanen buah sawit miliknya di dekat kebun PT. SMP. Dan waktu itu Terdakwa MOHSAN mengatakan kepada terdakwa bahwa nanti dirinya juga hadir di tempat agar bisa mengarahkan pohon yang mana yang akan dipanen, dan waktu itu, terdakwa setuju. Kemudian besoknya pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 11.00 wib terdakwa tiba di kebun yang Terdakwa MOHSAN katakan kepada terdakwa bahwa adalah miliknya tersebut yakni di Blok P 13/14 Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang. Dan selanjutnya kami mulai panen, setelah diarahkan oleh Terdakwa MOHSAN. Dan kemudian tidak lama datang anggota sekuriti PT. SMP melakukan penangkapan terhadap kami.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang menyediakan alat-alat untuk melakukan pemanenan buah sawit pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 13.00 wib Blok P 13/14 Wilayah Kebun Inti milik PT. SMP Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang tersebut yakni Terdakwa MOHSAN, sedangkan untuk motor becak yang menyiapkan adalah Terdakwa Edi Purwanto.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Kondisi buah sawit yang berada di depan pondok dan belakang pondok Terdakwa MOHSAN tersebut terlihat berbeda. Yakni tingginya berbeda, pohon sawit yang di depan pondok Terdakwa MOHSAN tersebut terlihat tinggi karena tahun tanam lama, sedangkan pohon sawit yang di belakang pondok Terdakwa MOHSAN terlihat masih kecil karena tahun tanam baru. Dan bentuk buah juga beda, yang di depan pondok terlihat lebih besar, sedangkan di belakang pondok lebih kecil, dan waktu kejadian hanya terpanen sekira 4 (empat) Janjang;



Terdakwa 5. PAHMIRIDO alias PAHMI bin SABL

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa terdakwa telah disuruh oleh Terdakwa MOHSAN untuk memanen buah sawit miliknya.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memanen buah sawit milik Terdakwa MOHSAN tersebut pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 08.00 wib di lahan kebun Mandiri milik Terdakwa MOHSAN di antara Blok P 13 dan Blok P 14 areal Inti kebun sawit PT. SMP Desa Sempurna kec. Sungai Laur Kab. Ketapang.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memanen buah sawit milik Terdakwa MOHSAN tersebut bersama dengan Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI. Untuk jumlah tandan buah segar kelapa sawit terdakwa lupa berapa janjang yang telah terdakwa, Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI panen di kebun sawit mandiri milik Terdakwa MOHSAN.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa yang melakukan panen buah sawit mandiri milik Terdakwa MOHSAN sedangkan yang mengarahkan terdakwa untuk di lokasi mana saja untuk melakukan panen adalah Terdakwa Edi Purwanto.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah terdakwa membantu untuk melakukan pemanenan, terdakwa pergi ke warung di dekat pabrik PT. SMP, dan setahu terdakwa di depan pondok Terdakwa MOHSAN juga ditemukan tumpukan buah sawit, terdakwa tidak tahu mana kebun inti PT. SMP, dan mana kebun mandiri Terdakwa MOHSAN. Terdakwa hanya diarahkan saja oleh Terdakwa MOHSAN pohon-pohon mana saja yang dilakukan pemanenan.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat terdakwa, Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI disuruh oleh Terdakwa MOHSAN melakukan panen di sawit kebun mandiri milik Terdakwa MOHSAN yang berada antara Blok P 13 dan P 14 lahan inti milik PT. SMP tersebut terdakwa tidak ada melihat orang perusahaan yang melakukan panen buah di dekat Para Terdakwa melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 149 (seratus Empat Puluh Sembilan) Janjang Tandan Buah Sawit;
- 1 (satu) Unit Motor Becak (sepeda Motor Bebek Bak Kayu);
- 1 (satu) Buah Tojok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PT. SMP tersebut, pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 13.00 wib di Blok P 13/14 Wilayah Kebun Inti milik PT. SMP Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang;
- Bahwa kronologi kejadian pengambilan tandan buah segar kelapa sawit yaitu awalnya saksi Sodaran patroli bersama Saksi FAUZI, Sdr. JONI, Saksi BUDI dan BKO Brimob ke arah blok P 13/14 Inti Desa Sempurna Kec. Sungai Laur PT. SMP, dan pada saat itu Saksi Sodaran, Saksi Fauzi, saksi Budi, Saudara Joni beserta BKO Brimob menemukan Terdakwa Edi Purwanto dan teman-temannya yakni Terdakwa Pahmirido, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI sedang memanen dan mengangkut buah kelapa sawit di blok tersebut. Setelah para Terdakwa melihat Saksi Sodaran, Saksi Fauzi, saksi Budi, Saudara Joni beserta BKO Brimob, Para Terdakwa kabur ke pondok Terdakwa MOHSAN yang memang berada di dekat kejadian. Setelah itu Saksi Sodaran, Saksi Fauzi, saksi Budi, Saudara Joni beserta BKO Brimob menghampiri para Terdakwa yakni Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI yang berada di pondok Terdakwa MOHSAN tersebut. Pada saat itu, di pondok tersebut sudah ada Terdakwa MOHSAN kemudian terjadi perdebatan antara Saksi Sodaran, Saksi Fauzi, saksi Budi, Saudara Joni beserta BKO Brimob dan Terdakwa MOHSAN, Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI tersebut mengenai buah yang ditumpuk di depan pondok tersebut, dipanen dari mana.
- Bahwa Kemudian Saksi Sodaran, Saksi Fauzi, saksi Budi, Saudara Joni beserta BKO Brimob melakukan penelusuran di Blok P 13/14 Wilayah Kebun Inti milik PT. SMP Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang, diketemukan bahwa terdapat sisa-sisa pemanenan tandan buah segar kelapa sawit;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran para Terdakwa yaitu Terdakwa MOHSAN mengarahkan para Terdakwa pohon mana saja yang dipanen, yang melakukan pemanenan adalah Terdakwa SABRI Bin SAMSUMIN, Terdakwa REDI APRIANDI Bin JUBIR ABIDIN, Terdakwa PAHMIRIDO Als PAHMI Bin SABLII mengambil buah sawit jatuh dari pohonnya, dan Terdakwa EDI PURWANTO Als WAWAN Bin MOHSAN mengangkut dengan motor becak untuk ditumpuk di depan pondok Terdakwa MOHSAN;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit dengan menggunakan egrek dan Tojok
- Bahwa Terdakwa SABRI Bin SAMSUMIN, Terdakwa REDI APRIANDI Bin JUBIR ABIDIN, Terdakwa PAHMIRIDO Als PAHMI Bin SABLII dimintai tolong oleh Terdakwa MOHSAN untuk melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit dan setelah melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit Terdakwa MOHSAN akan memberikan upah pada para Terdakwa;
- Bahwa total tandan buah segar kelapa sawit yang dipanen oleh para Terdakwa berjumlah 149 (seratus empat puluh sembilan) janjang, dengan total kerugian yang diderita PT SMP adalah Rp 4.590.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwapara Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT SMP untuk memanen tandan buah segar kelapa sawit milik PT SMP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama **Terdakwa 1 Mohsan Bin Samsumin Alm, Terdakwa 2 Edi Purwanto Alias Wawan Bin Mohsan, Terdakwa 3 Sabri Bin Samsumin Alm, Terdakwa 4 Redi Apriandi Bin Jubir Abidin, Terdakwa 5 Pahmirido Alias Pahmi Bin Sabli** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai para Terdakwa, dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Para Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa pada mulanya benda – benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda – benda bergerak (*roerend goed*). Benda – benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak dan benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diketahui bahwa para Terdakwa telah melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PT. SMP tersebut, pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 13.00 wib di Blok P 13/14 Wilayah Kebun Inti milik PT. SMP Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian pengambilan tandan buah segar kelapa sawit yaitu awalnya saksi Sodaran patroli bersama Saksi FAUZI, Sdr. JONI, Saksi BUDI dan BKO Brimob ke arah blok P 13/14 Inti Desa Sempurna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sungai Laur PT. SMP, dan pada saat itu Saksi Soderan, Saksi Fauzi, saksi Budi, Saudara Joni beserta BKO Brimob menemukan Terdakwa Edi Purwanto dan teman-temannya yakni Terdakwa Pahmirido, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI sedang memanen dan mengangkut buah kelapa sawit di blok tersebut. Setelah para Terdakwa melihat Saksi Soderan, Saksi Fauzi, saksi Budi, Saudara Joni beserta BKO Brimob, Para Terdakwa kabur ke pondok Terdakwa MOHSAN yang memang berada di dekat kejadian. Setelah itu Saksi Soderan, Saksi Fauzi, saksi Budi, Saudara Joni beserta BKO Brimob menghampiri para Terdakwa yakni Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI yang berada di pondok Terdakwa MOHSAN tersebut. Pada saat itu, di pondok tersebut sudah ada Terdakwa MOHSAN kemudian terjadi perdebatan antara Saksi Soderan, Saksi Fauzi, saksi Budi, Saudara Joni beserta BKO Brimob dan Terdakwa MOHSAN, Terdakwa Edi Purwanto, Terdakwa Pahmirido, Terdakwa SABRI, dan Terdakwa REDI tersebut mengenai buah yang ditumpuk di depan pondok tersebut, dipanen dari mana.

Menimbang, bahwa Kemudian Saksi Soderan, Saksi Fauzi, saksi Budi, Saudara Joni beserta BKO Brimob melakukan penelusuran di Blok P 13/14 Wilayah Kebun Inti milik PT. SMP Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang, diketemukan bahwa terdapat sisa-sisa pemanenan tandan buah segar kelapa sawit;

Menimbang, bahwa peran para Terdakwa yaitu Terdakwa MOHSAN mengarahkan para Terdakwa pohon mana saja yang dipanen, yang melakukan pemanenan adalah Terdakwa SABRI Bin SAMSUMIN, Terdakwa REDI APRIANDI Bin JUBIR ABIDIN, Terdakwa PAHMIRIDO Als PAHMI Bin SABL I mengambil buah sawit jatuh dari pohonnya, dan Terdakwa EDI PURWANTO Als WAWAN Bin MOHSAN mengangkut dengan motor becak untuk ditumpuk di depan pondok Terdakwa MOHSAN;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit dengan menggunakan egrek dan Tojok

Menimbang, bahwa Terdakwa SABRI Bin SAMSUMIN, Terdakwa REDI APRIANDI Bin JUBIR ABIDIN, Terdakwa PAHMIRIDO Als PAHMI Bin SABL I dimintai tolong oleh Terdakwa MOHSAN untuk melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit dan setelah melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit Terdakwa MOHSAN akan memberikan upah pada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa total tandan buah segar kelapa sawit yang dipanen oleh para Terdakwa berjumlah 149 (seratus empat puluh sembilan) jantang,

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan total kerugian yang diderita PT SMP adalah Rp 4.590.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT SMP untuk memanen tandan buah segar kelapa sawit milik PT SMP;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan perbuatan Para Terdakwa bersama-sama mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT.SMP yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin PT.SMP selaku pemiliknya, dengan demikian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki dengan melawan hukum adalah maksud sebagai kesengajaan sebagai tujuan atau *opzet als oogmerk* yang berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis dan bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, yang pada pokoknya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, Para Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT.SMP yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin PT.SMP selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar hak orang lain dan melawan hukum oleh karena telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, perbuatan Para Terdakwa mengambil tandan buah segar milik PT.SMP dilakukan bersama-sama oleh Para Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, yang mana peran Terdakwa MOHSAN mengarahkan para Terdakwa pohon mana saja yang dipanen, yang melakukan pemanenan adalah Terdakwa SABRI Bin SAMSUMIN, Terdakwa REDI APRIANDI Bin JUBIR ABIDIN, Terdakwa PAHMIRIDO Als PAHMI Bin SABLI mengambil buah sawit jatuh dari pohonnya, dan Terdakwa EDI PURWANTO Als WAWAN Bin MOHSAN mengangkut dengan motor becak untuk ditumpuk di depan pondok Terdakwa MOHSAN,

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 149 (seratus Empat Puluh Sembilan) Janjang Tandan Buah Sawit;
Adalah barang bukti yang memiliki nilai ekonomis dan milik PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT SMP) maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT.SMP
- 1 (satu) Unit Motor Becak (sepeda Motor Bebek Bak Kayu);
Adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, barang bukti tersebut bukan milik para Terdakwa serta memiliki nilai ekonomis, maka majelis hakim mempertimbangkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;
- 1 (satu) Buah Tojok;
Adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Para Terdakwa melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT . SMP

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga, dan Para Terdakwa menyesal, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena terhadap Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1), ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I Mohsan Bin Samsumin Alm, Terdakwa II Edi Purwanto Alias Wawan Bin Mohsan, Terdakwa III Sabri Bin Samsumin Alm, Terdakwa IV Redi Apriandi Bin Jubir Abidin, Terdakwa V Pahmirido Alias Pahmi Bin Sabli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing 1 (satu) tahun.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 149 (seratus Empat Puluh Sembilan) Janjang Tandan Buah Sawit;
Dikembalikan Kepada PT SMP;
 - 1 (satu) Unit Motor Becak (sepeda Motor Bebek Bak Kayu);
Dikembalikan Kepada yang berhak
 - 1 (satu) Buah Tojok;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
7. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. , Ika Ratna Utami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Josuhua Gumanti Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara Elektronik dan didampingi oleh Penasehat Hukum di ruang sidang;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi